

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari uraian di atas, terutama berpedoman pada rumusan masalah dan hasil penelitian, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain :

1. Pengaturan penyidikan tindak pidana terhadap notaris dengan adanya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian persetujuan, pada dasarnya proses penyidikan tetap mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, kemudian jika penyidik dari kepolisian disamping ketentuan tersebut juga mempedomani Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan lebih terarah kepada tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHPidana. Dalam pada itu, maka secara administrasi bagi notaris merujuk kepada Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No. 30 Tahun 2006 Tentang Undang-undang Jabatan Notaris, namun secara teknis pihak penyidik tidak dapat serta merta melakukan proses penyidikan karena harus mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Pengawas Notaris Wilayah.
2. Bentuk tanggungjawab notaris terhadap akta yang di buatnya dengan adanya proses penyidikan tindak pidana, hal ini pada dasarnya notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya, artinya jika terjadi penyimpangan dan atau terjadinya perbuatan yang bertentang dengan hukum maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya, baik secara perdata, adminstrasi maupun ketentuan hukum pidana. Artinya tanggungjawab

tersebut sesuai dengan jenis, tingkat kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya sebagai pejabat pembuat akta, kecuali isi akta yang dibuat atas kehendak para penghadap yang datang kepada notaris. Namun jika terjadi sangkaan tindak pidana seperti penipuan dan atau penggelapan atau sebagai saksi, terlebih dahulu dilakukannya proses sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku dengan persetujuan MKN.

3. Perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses penyidikan tindak pidana di Wilayah Hukum Kantor Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Barat di Padang, dilakukan dengan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap notaris disamping sebagai pejabat pembuat akta dan sekaligus penyandang profesi. Artinya, bahwa penyidik tidak dapat serta merta langsung melakukan proses penyidikan terhadap notaris yang melakukan tindak pidana, namun terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada MKN untuk meminta persetujuan pemeriksaan. MKN dengan sangat selektif melakukan proses internal dalam memberikan persetujuannya, karena tidak semua permohonan pemeriksaan yang diajukan dikabulkan oleh MKN, dalam arti MKN dapat melakukan penolakan atas permohonan yang diajukan. Hal ini berarti, bahwa wujud perlindungan hukum tersebut dapat berupa preventif dengan cara memberlakukan berbagai peraturan dan sosialisasinya serta melakukan upaya pembinaan serta pengawasan atas kinerja notaris dalam menyandang profesi, baik karena undang-undang maupun kode etik profesinya..

B. Saran

Ada beberapa hal yang dapat di sarankan dalam tulisan ini, antara lain :

1. Diharapkan sesegeranya difungsikan kelembagaan dewan kehormatan notaris yang merupakan lembaga dalam himpunan profesi yang melakukan tindakan penegakan hukum jika anggota profesi atau notaris melakukan pelanggaran atas kode etik, namun

hingga saat ini masih dilakukan oleh MPDN yang sebenarnya berfungsi sebagai lembaga pengawas;

2. Diharapkan notaries juga melaksanakan semua kewajibannya dengan baik sebagai warga Negara, terutama dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan dan transparansi dalam melakukan jual beli tanah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diharapkan juga terjadinya penambahan pemasukan pada Negara melalui transaksinya.
3. Diharapkan notaries juga memberikan penyuluhan hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris dan tidak hanya sekedar kewajiban yang diamanatkan dalam UUN dan kode etik profesi notaris.

